



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 355);
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Instansi adalah badan atau lembaga yang bekerja di bidang tertentu dan melaksanakan tugas spesifik
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan berbagai macam usaha di Kabupaten.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Kabupaten.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan alat pemisahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
16. Perbankan adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.
17. Lembaga Keuangan adalah Badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten kepada penanam modal untuk mempermudah dan memperlancar setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bahwa Pemerintah Kabupaten meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan 1 (satu) golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah bahwa Pemerintah Kabupaten menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal dengan presentase 40%(empat puluh persen);
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi dilingkungan sekitar perusahaan;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Kabupaten; dan
- n. produk unggulan Kabupaten dan/atau berorientasi ekspor

Pasal 6

- (1) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Menyerap tenaga kerja lokal dengan presentase 40%(empat puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, adalah Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial dengan presentase tenaga kerja lokal 40% (empat puluh persen).
- (3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, adalah Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten.
- (4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah Pelaku usaha yang melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ Corporate Social Responsibility secara rutin di Kabupaten untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
- (5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada huruf e, adalah Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.
- (6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f, adalah Pelaku Usaha menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan lingkungan hidup serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (7) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g, adalah pelaku usaha yang mendukung pemerintah Kabupaten dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (8) Melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf h, adalah pelaku usaha yang memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna .
- (9) Melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i, adalah pelaku usaha yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Kabupaten.
- (10) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf j, adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi.
- (11) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi dilingkungan sekitar perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada huruf k, adalah pelaku usaha melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi.
- (12) Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, adalah Memanfaatkan Barang/ Modal, dan mesin produksi dalam negeri.

- (13) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, adalah Pelaku Usaha yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Kabupaten.
- (14) Produk unggulan Kabupaten dan/atau berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf n, adalah pelaku usaha yang bersedia dan mampu mengembangkan produk unggulan Kabupaten dan mengeksport produk tersebut.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. bantuan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Kabupaten; dan/atau
 - c. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - d. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten;
 - e. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Kabupaten kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - f. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - h. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Bantuan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan bantuan Penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan Kabupaten.
- (2) Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi yang menjadi urusan Kabupaten.
- (3) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan perbankan yang berlaku.
- (4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain berupa :
 - a. optimalisasi data pelaku usaha di laman sistem informasi Potensi dan Peluang Investasi;
 - b. informasi potensi ekonomi Kabupaten ;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan;
 - d. rencana strategis dan skala prioritas Kabupaten;

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. tersedianya jaringan listrik;
 - b. fasilitasi fasilitas dasar;
 - c. transportasi; dan
 - d. jaringan telekomunikasi;
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
- (8) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, adalah Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (9) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada Pelaku Usaha dalam penanaman modal dan kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
- (10) Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, adalah Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual ;
 - b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
 - c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia; dan
 - d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- (11) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, adalah Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain:
 - a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
 - b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
- (12) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, adalah Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:
 - a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
 - b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti
- (13) Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, adalah Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:
 - a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Daerah dan diikuti oleh Perangkat Daerah terkait;

- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar;
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi; dan / atau
- d. fasilitasi *Investment Project Ready To Offer* untuk sektor unggulan

BAB III

PELAKSANAAN, JENIS USAHA, TATA CARA, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Kabupaten dan nilai tambah di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 11

- (1) Jenis Usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif meliputi :
 - a. Usaha mikro, kecil dan/ atau koperasi;
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan ;
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu ;
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Kabupaten;

- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat ; dan/ atau
 - h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah UMKM yang memiliki modal paling banyak Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*)
 - (3) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah usaha yang berada dilokasi Perairan dan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian / lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 12

- (1) Tata Cara Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pelaku usaha kepada Bupati cq. Kepala DPMPTSP diteruskan kepada Instansi terkait.
- (2) Tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bagi Pelaku Usaha baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan sebagaimana tercantum pada lampiran II format (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon, Nomor Pokok Wajib Pajak , Nomor Induk Berusaha dan bukti lunas Pajak Bumi Bangunan;
 - 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan (bagi pelaku usaha yang berbentuk badan usaha);
 - 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - c. bagi Pelaku Usaha yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan sebagaimana tercantum pada lampiran II format (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi kartu tanda pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Berusaha dan bukti lunas Pajak Bumi Bangunan ;
 - 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan (bagi pelaku usaha yang berbentuk badan usaha);

3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. fotokopi kartu tanda pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. fotokopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal;
 10. laporan Kegiatan Penanaman Modal ; dan
 11. melampirkan hasil evaluasi Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk perluasan usaha;
- d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
Pasal 13

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada Pelaku Usaha baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada Pelaku Usaha lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha Pelaku Usaha mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada Pelaku Usaha baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB IV
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL
Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan disesuaikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Perangkat Daerah yang telah memberikan Insentif dan Kemudahan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menjadi urusan Perangkat Daerah terkait menyampaikan pelaporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTSP.
- (4) Perbankan atau lembaga keuangan yang telah memberikan insentif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menjadi urusan instansi terkait menyampaikan pelaporan kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTSP.
- (5) Pelaporan yang dimaksud sebagaimana pasal 14 ayat (3) dan (4) memuat nama pelaku usaha dan insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan.

BAB V
VERIFIKASI DAN PENILAIAN
Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Kepala DPMPTSP ; dan
 - c. Anggota :
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan Perindustrian ;
 3. Bank Rakyat Indonesia;
 4. Bank Negara Indonesia; dan
 5. Bank Sumsel Babel;
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima Kemudahan Penanaman Modal; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian menjadi dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan segera sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan; dan
 - b. Kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan kemudahan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang menerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.




Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 11 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 14

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala DPMPTSP	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	